

Abstrak

Waris sebagai salah satu bentuk peristiwa hukum yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Akibat hukum dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang pewaris kepada ahli waris. Namun, sampai pada saat ini belum adanya kebijakan terhadap “unifikasi hukum” di Indonesia terkait penyelesaian permasalahan waris. Hal ini disebabkan dengan adanya politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda terhadap pembagian penduduk bangsa Indonesia. Dengan adanya penggolongan tersebut memberikan dampak terhadap penentuan hukum dalam penyelesaian pembagian harta waris. Salah satu jalan yang diambil oleh ahli waris dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagian waris, dengan membuat perjanjian waris. Perjanjian ini dianggap sebagai solusi tepat untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Keadaan ini sering terjadi dilingkungan masyarakat sekarang dengan memanfaatkan perjanjian sebagai jalan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Dikarenakan semakin kompleksnya hubungan keperdataan masyarakat pada saat ini, salah satunya perkawinan yang berbeda agama. Sehingga ini dapat menimbulkan permasalahan baru salah satunya dalam bidang kewarisan. Namun dalam perjanjian perlu diperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan salah satunya mengenai syarat sahnya perjanjian hal ini dapat menyebabkan batal demi hukum suatu perjanjian. Adapun hasil penelitian ini bahwa Perjanjian pembagian waris merupakan obyek perjanjian dengan memberikan hak waris kepada para pihak yang tidak berhak untuk mendapat harta waris. Obyek perjanjian harus dapat ditentukan yang artinya dalam isi perjanjian harus dapat dipastikan, yang bermakna dapat ditentukan secara cukup. Selain itu Obyek yang dijadikan dalam perjanjian setidaknya memiliki nilai ekonomis ataupun memiliki nilai setara dengan harta. Sehingga pembuatan perjanjian tidak serta dapat dibentuk oleh masing-masing pihak dengan alasan perbedaan sistem kewarisan.

Kata kunci: Perjanjian, Obyek Perjanjian, dan Hak Waris.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	13

BAB II Kedudukan perjanjian dalam sistem kewarisan di Indonesia

2.1 Konsep Perjanjian Pada Umumnya	15
2.1.1 Pengertian Perjanjian	16
2.1.2 Asas Asas dalam Perjanjian	17
2.1.3 Unsur- Unsur Perjanjian	18
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian	20
2.1.5 Akibat Hukum Perjanjian	22
2.2 Sejarah Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)	23
2.3 Sistem Kewarisan di Indonesia	24
2.3.1 Waris Adat	24
2.3.2 Waris Buregerlijk Wetbook	26
2.3.3 Waris Islam	28
2.4 Kedudukan Perjanjian Dalam Sistem Kewarisan	29
2.4.1 Sistem Kewarisan Hukum Adat	29
2.4.2 Sistem Kewarisan Hukum Perdata	30
2.4.3 Sistem Kewarisan Hukum Islam	30

BAB III Tinjauan Hukum Pemberian Hak Waris Sebagai Obyek Perjanjian Dalam Sistem Kewarisan Di Indonesia

3.1	Kedudukan hukum perjanjian hak waris sebagai obyek perjanjian	32
3.1.1	Hak waris sebagai wujud pelaksanaan prestasi	38
3.1.2	Hak waris sebagai obyek tertentu dalam perjanjian	42
3.2	Akibat hukum pemberian hak waris sebagai obyek perjanjian dalam sistem kewarisan di Indonesia	45
3.2.1	Tinjauan causa halal terhadap pemberian hak waris	49
3.2.2	Cakap hukum dalam melaksanakan perjanjian waris	57
3.2.3	Kesepakatan para pihak dalam perjanjian waris	60

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	5
--------------------------------------	---